

DAFTAR INFORMASI PUBLIK DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2023

NO	Jenis Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi Bagi Publik		Jangka Waktu Pengecualian
			Dibuka	Ditutup	
1	Lembar disposisi surat masuk dan keluar, Nota Dinas, Memorandum/surat-surat antar dan intern Badan Publik	Pasal 17 huruf i dan j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Membuka peluang masyarakat melakukan intervensi yang dapat menghambat proses penyusunan dan pelaksanaan kebijakan	Masyarakat tidak menghambat proses internal yang berlangsung di Badan Publik	Sampai dengan adanya tindak lanjut (telah direalisasikan)
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), rincian penawaran dan hasil evaluasi pada proses pengadaan barang/jasa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Menjaga objektivitas penilaian	Sampai dengan proses pengadaan barang/jasa selesai dilakukan
3	Daftar penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Proses penilaian berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
4	Surat Pertanggungjawaban (fisik), laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Rawan penyalahgunaan, dapat menimbulkan kesalahpahaman karena informasi keuangan yang belum valid	Meminimalisir penyebaran data keuangan yang belum valid	Sampai proses audit selesai
5	Data usulan mutasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat disalahgunakan anggota masyarakat untuk tindakan yang tidak bertanggungjawab	Menjaga integritas tim penilai kinerja Aparatur Sipil Negara	sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
6	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Memberi peluang campur tangan yang dapat menghambat/ merugikan kebijakan	Menjaga Integritas Tim Penilaian Kinerja ASN	Sampai dengan pelantikan
7	Hasil uji kesehatan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 38 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Menjaga privasi dan melindungi penyalahgunaan data, melindungi pasien dari tindakan diskriminasi	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan/keluarga

		Pasal 48 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran			
8	Data-data informasi perizinan yang masih dalam proses, model atau desian produk suatu perusahaan, informasi terkait komposisi atau cara pengolahan atau metode membuat produk	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Dapat disalahgunakan pihak lain	Menjaga keamanan data perusahaan dan menumbuhkan kepercayaan pemohon izin	Apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
9	Rencana awal investasi asing	Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal	Mengganggu kepentingan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Melindungi kepentingan perlindungan persaingan usaha tidak sehat	Sampai dengan investasi terealisasi dan/atau dapat dibuka dalam proses penyelidikan dan penyidikan oleh pengadilan
10	Kode akses elektronik, sistem keamanan elektronik	Pasal 34 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Masyarakat dapat mengetahui kode akses sehingga dapat menyalahgunakan untuk tindakan yang tidak bertanggungjawab	Masyarakat tidak mengetahui kode akses sehingga keamanan sitem IT terjaga	Selama masih digunakan
11	Berita Sandi, perangkat khusus persandian, kunci sistem sandi, berita/ radiogram rahasia	Pasal 17 huruf c angka 6 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat dapat mengetahui hal yang bersifat rahasia sehingga dapat membahayakan keamanan negara	Berita, peralatan dan hal yang bersifat rahasia tidak diketahui masyarakat sehingga rahasia negara terjaga.	Selama pengungkapannya membahayakan keamanan negara
12	Lokasi server, IP Address Private, Bandwidth Management	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Memberi peluang masyarakat melakukan tindak kriminal seperti pengrusakan dan pencurian data, penerobosan/penyalahgunaan hak akses serta penyalahgunaan pengaturan kapasitas bandwidth	Masyarakat tidak mengetahui setting dan pengaturan server, IP Address Private dan Management Bandwidth sehingga keberlangsungan sistem IT tidak terganggu	Selama masih digunakan

13	Kasus hukum yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 19 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat	Memberi peluang masyarakat melakukan tindakan yang dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti dari pihak yang tidak bertanggungjawab, memperlancar proses hukum	Sampai proses hukum selesai
14	Berita Acara, resume dan notulensi hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan anggaran	Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan atas dugaan pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan anggaran	Melindungi hak pribadi yang bersifat rahasia, menerapkan asas praduga tak bersalah serta memperlancar proses penyelidikan dan penyidikan	Sampai proses hukum selesai
15	Identitas anak korban tindak kekerasan seksual	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	Mencegah tindakan negatif seperti mengucilkan yang dapat mengakibatkan psikis korban terganggu	Melindungi privasi korban tindak kekerasan	Sampai mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
16	Naskah soal ujian yang belum dijadwalkan	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Kualitas pelaksanaan ujian menjadi tidak berbobot, akuntabilitas hasil ujian tidak terpenuhi	Pelaksanaan ujian menjadi berkualitas dan akuntabel	1 Tahun
17	Keterangan pada proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (3), Pasal 47 Ayat (3) Pasal 91 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial	Pihak yang tidak berkepentingan dapat ikut campur sehingga menghambat proses tindak lanjut	Memperlancar proses mediasi	Sampai proses mediasi selesai
18	Segala informasi tindakan yustisi yang dilakukan Satpol PP, termasuk didalamnya surat perintah, data-data intelejen yang sudah dihimpun dan semua hal yang terkait dengan itu	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Masyarakat akan mengetahui tindakan yustisi yang akan dilaksanakan sehingga dikhawatirkan tujuan tindakan yustisi gagal dicapai	Ketidaktahuan masyarakat akan membuat tindakan yustisi sesuai dengan agenda yang direncanakan	Sampai tindakan yustisi itu mendapatkan putusan yang bersifat tetap di pengadilan

19	Segala informasi tindakan non yustisi yang dilakukan Satpol PP, termasuk didalamnya surat perintah, dan semua hal yang terkait dengan itu	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Obyek sasaran tindakan non yustisi dapat melarikan diri atau menghilangkan/menyembunyikan barang bukti pelanggaran	Berita, peralatan dan hal yang bersifat rahasia tidak diketahui masyarakat sehingga rahasia negara terjaga.	Sampai tindakan non yustisi dilaksanakan
20	Berkas administrasi pemeriksaan tersangka, pemeriksaan saksi, penggeledahan dan penyitaan	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Proses pengumpulan informasi dan penyidikan akan terganggu	Proses pengumpulan informasi dan penyidikan akan berjalan dengan baik	Sampai pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau telah dibuka dalam proses pengadilan
21	Informasi tentang intelejen yang berkaitan dengan keamanan dan perlindungan serta kondusifitas masyarakat	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 25 dan 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara	Menimbulkan keresahan, dapat menimbulkan huru hara di masyarakat	Menjaga stabilitas dan kondusifitas masyarakat	25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang